

**PERATURAN DESA MUJUR**

**NOMOR : 5 TAHUN 2022**

**TENTANG :  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA MUJUR TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA MUJUR  
KECAMATAN KROYA  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2022**



KEPALA DESA MUJUR  
KECAMATAN KROYA  
KABUPATEN CILACAP  
PERATURAN DESA MUJUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MUJUR ,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;  
b. bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa;  
c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
  10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
  11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
  12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 80).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUJUR

Dan

KEPALA DESA MUJUR

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban

untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
12. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desameliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

18. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi,

- serta permasalahan yang dihadapi Desa.
26. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
  27. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
  28. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
  29. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.
  30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

desa.

34. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

41. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
43. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
44. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Mujur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian RKPDes
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.5. Sistematika Penyusunan

#### BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa  
Tahun Sebelumnya
  - 2.2.1 Bidang Peyelenggaraan  
pemerintahan Desa
  - 2.2.2 Bidang Pelaksanaan

- Pembangunan Desa
- 2.2.3 Bidang Pembinaan  
Kemasyarakatan Desa
- 2.2.4 Bidang Pemberdayaan  
Kemasyarakatan Desa
- 2.2.5 Bidang Penanggulangan  
Bencana, Keadaan Darurat  
dan Mendesak Desa.
- 2.3. Evaluasi Daftar Usulan RKP Desa  
Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

### BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun  
Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak  
ketiga

### BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan  
Anggaran Desa Yang Dikelola  
Oleh Desa
  - 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa
  - 4.1.2. Rencana Pelaksanaan  
Pembangunan Desa
  - 4.1.3. Rencana Pembinaan  
Kemasyarakatan Desa
  - 4.1.4. Rencana Pemberdayaan  
Masyarakat Desa
  - 4.1.5. Rencana Penanggulangan  
Bencana, Keadaan Darurat  
dan Mendesak Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan

Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun 2022
2. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
3. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDG's Desa
4. Daftar Kegiatan/ Program (Supra Desa) Masuk Desa Untuk Tahun Anggaran 2023;
5. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/ Pagu Indikatif Desa;
6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa;
7. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDG's Desa;
8. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2023
9. Daftar RKP Desa Tahun 2023 yang sudah ditetapkan
10. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2023
11. Daftar Usulan RKP Tahun 2024;
12. Rencana Kerjasama Antar Desa Tahun 2023;
13. Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2023;

## 14. Desain dan RAB

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa bersifat khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023

Pasal 8

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Tim Penyusun RKPDesa dalam forum Musyawarah Desa.

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Mujur  
Pada tanggal : 30 Oktober 2022  
KEPALA DESA MUJUR

**S U W A R D I**

Diundangkan di Desa Mujur  
pada tanggal  
SEKRETARIS DESA MUJUR

FARIKHUL MUJIB  
LEMBARAN DESA MUJUR TAHUN 2022 NOMOR 5

Lampiran  
Peraturan Desa Mujur  
Nomor : 5 Tahun 2022  
Tentang : Rencana Kerja  
Pemerintah Desa Tahun  
Anggaran 2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA MUJUR KECAMATAN KROYA  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Pengertian RKP Desa**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa (Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019).

Desa setiap tahun harus merencanakan dan menganggarkan semua kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya dan dituangkan dalam RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

**1.2. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa hasil evaluasi tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Proses penyusunan RKP Desa ini diawali dari sosialisasi melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa ini, dibentuk atau

ditunjuk tim penyusun yang bertugas menyusun dokumen RKP Desa. Tim penyusun ini berjumlah ganjil, dengan jumlah minimal 7 orang. Tim yang ditunjuk ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Atas dasar Surat keputusan dari Kepala Desa, tim ini mulai bekerja dengan mencermati dokumen RPJM Desa serta RKP Desa pada tahun berjalan, yakni Tahun Anggaran 2022.

Selain itu, ada beberapa dokumen atau referensi yang dijadikan rujukan dalam penyusunan, yakni rekomendasi hasil pendataan SDGs serta hasil penilaian status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022.

Draft yang telah disusun, kemudian dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk mendapatkan masukan dari masyarakat serta peserta musyawarah. Setelah perbaikan serta menampung aspirasi melalui musrenbangdes, rancangan RKP Desa kemudian dibahas bersama antara Kepala Desa bersama BPD. Setelah terjadi kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa kemudian menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023, Sekretaris Desa kemudian mengundangkannya.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

#### **A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa**

Mekanisme penyusunan RKP Desa Mujur Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan: Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## **B. Visi dan Misi Desa Mujur**

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Mujur Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Desa Mujur yang tertuang dalam RPJM Desa Mujur Tahun 2020 s/d 2025, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Mujur, yaitu :

### **“MENUJU MUJUR BARU, AKUR, TERATUR, MAKMUR”**

Adapun Misi Desa adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mujur periode sebelumnya;
2. Memberdayakan semua yang ada dimasyarakat dalam perencanaan pelaksanaan program kerja Pemerintah Desa:
  - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - b. Pemberdayaan Sumber Daya Alam
  - c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
  - d. Peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam musyawarah untuk memecahkan bersama berbagai permasalahan yang ada di Desa Mujur.
  - e. Peningkatan peran serta organisasi masa, organisasi keagamaan, organisasi social yang ada di Desa Mujur.
3. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Mujur yang aman tertib, Guyub dan Rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip – prinsip :
  - a. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi
  - b. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul
  - c. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing pandum

4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Mujur yang meliputi :
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.
  - b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu :  
Cepat, Tepat dan Benar.
  - c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
  - d. Majune desa gumantung wargo guyub rukun, makaryo sapodo-podo.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKP Desa Mujur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Mujur Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Mujur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Mujur tahun 2022 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Desa Mujur Tahun 2020-2025 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Mujur yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2023.

### **1.4. Dasar Hukum Penyusunan**

RKP Desa Mujur Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 80);

## **1.5. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mujur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Pengertian RKP Desa
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.5. Sistematika Penyusunan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

- 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- 2.3. Evaluasi Daftar Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.4. Permasalahan dan isu strategis

### **BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
  - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 4.4.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

### **BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

### **BAB VI PENUTUP**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

- 1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun 2022
- 2. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM

3. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDG's Desa
4. Daftar Kegiatan/ Program (Supra Desa) Masuk Desa Untuk Tahun Anggaran 2023;
5. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/ Pagu Indikatif Desa;
6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa;
7. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDG's Desa;
8. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2023
9. Daftar RKP Desa Tahun 2023 yang sudah ditetapkan
10. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2023
11. Daftar Usulan RKP Tahun 2024;
12. Rencana Kerjasama Antar Desa Tahun 2023;
13. Rencana Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2023;
14. Desain dan RAB

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

#### **2.1. Kondisi Objektif Desa**

##### **2.1.1. Sejarah Desa**

Raden Wiryawedana yang menjabat sebagai Demang Kelapa Gading (sekarang wilayah Kecamatan Wangon) sekitar tahun 1875 mempunyai seorang putra, bernama Raden Sumadiwiryana.

Raden Sumadiwiryana menikah dengan seorang Putri Patih Adiraja (sekarang wilayah Kecamatan Adipala) yang Namanya tidak dikenal. Setelah menjadi menantu Patih Adiraja, Raden Sumadiwiryana diberi Mujuran (dalam Bahasa Jawa yang berarti pemberian) berupa tanah di sebelah utara Kroya, yang luasnya sekarang meliputi : Desa Kedawung, Desa Mujur, Desa Mujur Lor dan separo Desa Grujugan, yang kemudian wilayah tersebut diberi nama Moejoer (ejaan lama) yang berasal dari kata Moejoeran dan Raden Sumadiwiryana menjadi lurahnya.

Dari perkawinan dengan Putri Patih Adiraja, Raden Sumadiwiryana memiliki seorang putri yang kemudian menikah dengan Seorang Putra Bau, bernama Maksum. Pada saat itu, seorang lurah berbesanan dengan seorang kadus masih dianggap tabu karena dianggap tidak sederajat. Karena sudah terlanjur saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, akhirnya Kebaon Kedawung dipisahkan dari Desa Moejoer dan statusnya ditingkatkan menjadi Desa Kedawung. Bau Kedawung diangkat menjadi lurahnya, sehingga antara keduanya sudah sederajat dan layak berbesanan.

Setelah Raden Suradiwiryana surut, kedudukan sebagai lurah digantikan oleh putranya yang bernama Raden Setrawijaya. Pada masa pemerintahannya inilah sebagian wilayah Moejoer bagian timur dipisahkan dan masuk dalam wilayah desa Grujugan.

Raden Setrawijaya digantikan oleh Murmawinata (=Murwaleksana), digantikan oleh H. Roesdi yang memerintah sampai dengan tahun 1945. Pada saat itu, sebagai Lurah harus bisa baca tulis. Karena tidak bisa menulis, H. Roesdi digantikan oleh putranya yang bernama H. Sandiardja Suwandi. Melalui

pemilihan pemilihan lurah, H. Sandiarja Suwandi memerintah selama 32 tahun dari tahun 1945 – 1977, dan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dianugerahi sebutan Penatus. H. Sandiardja Suwandi berhenti dari jabatan lurah karena meninggal dunia pada tahun 1977.

Untuk mengisi jabatan Kepala Desa, pemerintahan desa dipegang oleh Ahmad Kusnan yang merupakan seorang Bau sebagai pejabat sementara sampai terpilihnya Kepala Desa baru dalam pemilihan. Ahmad Kusnan menjabat selama 6 bulan. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, terpilih seorang Guru bernama Sudirin yang menjabat selama 3 tahun. Beliau ditarik kembali ke instansi induknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kroya.

Sebagai pengganti, diangkat Pejabat sementara, yaitu Wiryo Minarjo yang tidak lain adalah seorang Carik yang kemudian digantikan oleh Pak Ngadirun seorang pemuda dari Dusun Bander. Ngadirun memerintah selama satu periode, 8 tahun yang kemudian digantikan oleh Ismail yang juga masih tergolong muda belia yang sebelumnya diisi oleh Slamet Riyadi, BA sebagai pejabat sementara.

Pada masa pemerintahan Ismail, Desa Mujur berhasil dimekarkan menjadi Desa Mujur dan Desa Mujur Lor, dengan batas Sungai Tipar. Setelah menjabat satu periode, Ismail diganti oleh Pejabat Sementara, Drs. Indardi (Sekcam Kroya) kemudian di ganti oleh Sutedjo, yang pada saat itu sebagai Kaur Keuangan. Sutedjo menjabat sampai Januari Tahun 2007, digantikan oleh Sohirun yang sebelumnya menjadi Guru SD sampai dengan tahun 2013. Sohirun diganti oleh Sugeng Hadi Hudoyo yang merupakan pensiunan PNS untuk masa jabatan 2013 – 2019.

Sebagai pejabat sementara, ditunjuk Staf Tapem Kecamatan Kroya, Elang Soemaryoto, S. Sos selama 12 hari. Selanjutnya Desa Mujur dipimpin oleh Suwardi, untuk periode 2019 – 2025 yang berlatar belakang sebagai pedagang buah.

### 2.1.1.1 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Desa Mujur merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah Kecamatan Kroya, yang terletak ±3 Km ke arah utara dari Kecamatan Kroya. Adapun batas-batas wilayah Desa Mujur :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Mujur Lor
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Grujugan
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kedawung
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Gentasari

Iklim Desa Mujur, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mujur Kecamatan Kroya. Desa Mujur terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Mujur, Dusun Gringing dan Dusun Bander dengan jumlah penduduk 8.148 jiwa atau 2.512 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan KK

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	4.462
2.	Perempuan	4.257
3.	Kepala Keluarga	2.512
Jumlah		8.719

*Sumber Data: Laporan Kependudukan Bulan Agustus 2022*

### **Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur**

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Mujur dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Sesuai Golongan Usia

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 - 15	3634
2.	15 - 65	3544
3.	65 - keatas	1541
	Jumlah	8.719

*Sumber Data: Laporan Kependudukan Bulan Agustus 2022*

### **Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Mujur mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Sesuai Agama

No	Agama	Jumlah	Satuan
1.	Islam	8541	Orang
2.	Kristen	98	Orang
3.	Katholik	75	Orang
4.	Hindu	0	Orang
5.	Budha	5	Orang
6.	Aliran Kepercayaan	0	Orang
	Jumlah	8.719	Orang

*Sumber Data: Laporan Kependudukan Bulan Agustus 2022*

### **Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Sesuai Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	1100
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	0
4.	Tamat SD / sederajat	2265
5.	Tamat SLTP / sederajat	1347
6.	Tamat SLTA / sederajat	1122
7.	Tamat D1, D2, D3	210
8.	Sarjana / S-1/S-2/S-3	131
Jumlah		6175

Sumber Data: Laporan Kependudukan Bulan Agustus 2022

### **Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

Mata pencapaian penduduk di Desa Mujur sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Sesuai Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah (Orang)
1	Tani	1.207
2	Dagang	901
3	Buruh Tani	679
4	PNS/TNI/Polri	101
5	Swasta	1.572
6	Lain-Lain	1.637
Jumlah		6.097

Sumber Data: Laporan Kependudukan Bulan Agustus 2022

#### **2.1.1.2. Keadaan Sosial**

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Mujur seperti Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Tahlil, Kelompok Arisan dan lain lain, merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dan partisipasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

#### **2.1.1.3. Keadaan Ekonomi**

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Mujur bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencapaian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa yang masih tinggi menjadikan Desa Mujur harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Mujur amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

#### **2.1.1.4. Prasarana dan Sarana Desa**

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana Kesehatan
  - Posyandu : 8 unit
  - Lansia : 4 unit
  - Posbindu : 1 unit
  - Polindes : 1 unit
  - Bidan Desa : 4 orang
2. Prasarana Pendidikan
  - Taman Kanak-kanak : 4 unit
  - SD/MI : 4 unit
  - SLTP/MTs : 1 unit
  - SLTA/MA : 1 unit
  - TPA/TPQ : 4 unit
3. Prasarana Umum Lainnya
  - Tempat ibadah : 30 unit
  - Lapangan Olahraga : 1 unit
  - Gedung Serba Guna : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat,

agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.

Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

### **2.1.2. Sumber Daya Alam**

Desa Mujur merupakan salah satu desa di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas 2.645.300 M<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Mujur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Mujur Lor;
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Grujugan
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kedawang
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Gentasari

Secara Administratif, wilayah Desa Mujur terdiri dari 3 Dusun, dan 34 Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Mujur terdiri dari : persawahan, perladangan, Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan).

Topografis Desa Mujur secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Mujur diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 100 m dpl).

Penggunaan lahan Desa Mujur dapat dilihat pada tabel 01.022.2013 sebagai berikut :

Tabel 01.022.2013  
Penggunaan lahan Desa Mujur

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Lahan Sawah</b>						
1.	Irigasi Teknis	7	7	7	7	7
2.	Irigasi Setengah Teknis	0	0	0	0	0
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	3	3	3	3	3
4.	Irigasi Non PU	0	0	0	0	0
5.	Tadah Hujan	125,76	125,76	125,76	125,76	125,76
<b>Lahan Bukan Sawah</b>						
1.	Pekarangan/Bangunan	249,7	249,7	249,7	249,7	249,7
2.	Tegal/Kebun	0	0	0	0	0
3.	Ladang/Huma	0	0	0	0	0
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	0	0	0	0	0
5.	Sementara Tidak Diusahakan	0	0	0	0	0
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0	0	0	0	0
07.	Hutan Negara	0	0	0	0	0
08.	Perkebunan	0	0	0	0	0
9.	Rawa-rawa	10	10	10	10	10
10.	Tambak	0	0	0	0	0
11.	Kolam/Empang	2	2	2	2	2
12.	Lahan Lainnya	0	0	0	0	0

Tabel 02.022.2013  
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	<b>Tanaman Pangan</b>	Ton/Tahun					
	Padi	50	54	52	55	47	45
	Jagung						
	Ubi Kayu						
	Ubi Jalar						
2.	<b>Buah-buahan</b>	Ton/Tahun					
	Mangga						
	Jeruk						
	Pepaya						
	Pisang	4	4.1	5	4.6	3.9	3.5
3.	<b>Perkebunan</b>	Ton/Tahun					
	Kelapa						
	Karet						
	Kopi						
4.	<b>Peternakan</b>	Ekor					
	Sapi	30	45	50	38	40	43
	Kerbau						
	Kambing	90	125	140	180	215	197
	Ayam	7215	8321	8645	9721	10645	15234
5.	<b>Perikanan</b>	Ton/Tahun					
	Empang						
	Keramba						
	Tambak						

Dari kondisi alam Desa Mujur diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Mujur dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Mujur.

### 2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Mujur berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 8.719 jiwa yang terdiri dari 4.462 laki laki dan 4.357 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk dari pertanian dan perdagangan.

Data Sumber Daya Manusia Desa Mujur Kecamatan Kroya dapat dilihat pada tabel 04.22.013 sebagai berikut :

Tabel 04.22.013  
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2018 s.d. 2022

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang		441	442	43	4.46

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
				9	7	89	2
	b. Penduduk Perempuan	Orang		4230	4239	4226	4.357
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga		8649	8666	8624	8.719
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang					
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang					
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang					
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang					
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang					
	f. Jasa	Orang					
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang		432	456	473	483
	b. TNI/Polri	Orang		11	30	74	20
	c. Swasta	Orang		487	532	498	572
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang		897	802	896	901
	e. Petani	Orang		1054	1104	2041	1207
	f. Tukang	Orang		239	233	236	237
	g. Buruh Tani	Orang		630	665	630	679
	h. Pensiunan	Orang		276	493	531	481
	i. Nelayan	Orang		0	0	0	0
	j. Peternak	Orang		143	134	111	118
	k. Jasa	Orang		14	13	13	14
	l. Pengrajin	Orang		36	33	64	67
	m. Pekerja seni	Orang		23	20	20	19
	n. Lainnya	Orang		251	231	231	240
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang		354	316	321	386
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang		34	34	34	28
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang		4665	4665	3665	2265
	3) SMP/ Sederajat	Orang		423	442	946	1347
	4) SMA/ Sederajat	Orang		235	129	535	1122
	5) Akademi/ D1-D3	Orang		210	210	210	210
	6) Sarjana	Orang		76	76	56	96
	7) Pasca Sarjana			32	34	34	35
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang		51	52	74	92
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang		550	540	540	557
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang		0	0	0	3
	4) Kursus Keterampilan	Orang		0	0	0	0
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah			0	0	0	0
	1) Tidak lulus	Orang					
	2) Tidak bersekolah	Orang		397	312	397	110

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
							0
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang		305 8	305 8	305 8	192 3

#### 2.1.4 Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Mujur yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 05.022.2013

Tabel 05.22.013  
Sumber Daya Pembangunan Desa Mujur Tahun 2022

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	Milik Sendiri/ Permanen	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	17.3	Km
	b. Jembatan	5	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	0	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	4	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	4	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	4	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	4	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	1	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	0	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	Tidak Ada	
	b. Poskesdes	Ada 1	Buah
	c. Posyandu	Ada, 12	Buah
	d. Polindes	0	Buah
	e. MCK	0	Buah
	f. Sarana Air Bersih	Ada, 1	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Buah
	b. Kios desa	Ada, 19	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	12	Buah
	b. Mushola	16	Buah
	c. Gereja	0	Buah
	d. Pura	1	Buah
	e. Vihara	1	Buah
	f. Klenteng	0	Buah
6.	Prasarana Umum Lainnya		
	a. Olahraga	3	Buah
	b. Kesenian/budaya	2	Buah
	c. Balai pertemuan	3	Buah
	d. Sumur desa	0	Buah
	e. Pasar desa	0	Buah
	f.		

#### 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Masyarakat Desa Mujur terdiri dari berbagai kalangan, baik petani, pedagang, wiraswasta, pendidik, ASN/TNI/Polri serta masyarakat secara umum. Keanekaragaman ini, turut serta

menciptakan interaksi sosial budaya yang semakin beragam, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 05.022.2013  
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>1.</b>	<b>Kelembagaan</b>						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang	3	3	3	3	3
	2) Jumlah anggota	Orang	6	6	6	6	6
	b. Lembaga Adat	Lembaga	0	0	0	0	0
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang	22	22	22	22	22
	2) Jumlah anggota	Orang	60	60	60	60	60
	d. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah	1	1	1	1	1
	2) Jenis Bumdes	Buah	1	1	1	2	2
	e. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah	2	2	2	2	2
	2) Jumlah Pengurus	Orang	3	3	3	3	3
	3) Jumlah Anggota	Orang	5	5	5	5	5
	f. RT						
	1) Jumlah RT	Buah	34	34	34	34	34
	g. RW						
	1) Jumlah RW	Buah	4	4	4	4	4
	h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	4	4	4	4	4
<b>2.</b>	<b>Trantib Dan Bencana</b>						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	32	32	32	32	32
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	23	23	23	23	23
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	0	0	0	0	0
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali					
	2. Perkosaan	Kali					
	3. Kenakalan Remaja	Kali					
	4. Pembunuhan	Kali					
	5. Perampokan	Kali					
	6. Penipuan	Kali					
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	1	1	1	2	3
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	2	2	2	2	5
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali					
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos					
<b>3.</b>	<b>Seni Budaya</b>						
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	2	2	2	2	2
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah					
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali					

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

### 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

Tabel 06.022.013  
Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Mujur	12 Bulan	51.000.000	ADD, BHP	12 Bulan	51.000.000	ADD, BHP
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Mujur	12 Bulan	460.200.000	ADD	12 Bulan	456.450.000	ADD, BHP

3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Mujur	1 Tahun	10.810.800	ADD	1 Tahun	10.816.032	ADD
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Mujur	1 Tahun	77.623.027	ADD, BHP, DD	1 Tahun	70.124.739	ADD, BHP, DD
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Mujur	12 Bulan	26.400.000	BHP	12 Bulan	26.400.000	BHP
6	Penyediaan Operasional Tunjangan BPD	Mujur	1 Tahun	2.000.000	BHP	1 Tahun	2.000.000	BHP
7	Tunjangan Kepala Desa yang berasal dari tanah bengkok	Mujur	1 Tahun	51.000.000	PAD	1 Tahun	51.000.000	PAD
8	Tunjangan Perangkat Desa yang berasal dari tanah bengkok	Mujur	1 Tahun	166.500.000	PAD	1 Tahun	166.500.000	PAD
9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Mujur	1 Tahun	3.000.000	BHP	1 Tahun	0	BHP
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	Mujur	1 Tahun	0	BHP	1 Tahun		BHP
11	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	Mujur	1 Tahun	3.118.819	BHP	1 Tahun	3.882.951	BHP
12	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Mujur	1 Tahun	7.500.000	BHP	1 Tahun	7.500.000	BHP
13	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Mujur	1 Keg	7.500.000	DD	1 Keg	7.500.000	DD
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Mujur	1 Keg	15.000.000	DD	1 Keg	0	DD
15	Penyusunan/pendataan/pemutakhiran monografi desa	Mujur	2 Keg	7.500.000	DD	2 Keg	0	DD
16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Mujur	1 Tahun	10.000.000	DD	1 Tahun	10.000.000	DD
17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Mujur	1 Tahun	183.500.000	DD	1 Tahun	183.500.000	DD
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Mujur	1 Keg	12.000.000	DD	1 Keg	12.000.000	DD
19	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Mujur	1 Tahun	3.000.000	BHP	1 Tahun	2.500.000	BHP
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Mujur	1 Paket	5.000.000	PAD	1 Paket	1.850.000	PAD
21	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Mujur	1 Tahun	7.500.000	DD	1 Tahun	4.200.000	DD
22	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Mujur	1 Tahun	6.375.000	PAD	1 Tahun	6.375.000	PAD
23	Intensifikasi Pelunasan PBB	Mujur	1 Tahun	6.800.000	BHP	1 Tahun	0	BHP

## 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 07.022.013

### Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

No	Kegiatan	Perencanaan				Realisasi		
		Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa, dan Kader Kesehatan Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Mujur	1 Tahun	10.000.000	DD	1 Tahun	8.000.000	DD
2	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Mujur	1 Tahun	30.000.000	DD	1 Tahun	24.500.000	DD
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Mujur	1 Keg	15.000.000	DD	1 Keg	0	DD
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Mujur	1 Paket	35.000.000	DD	1 Paket	88.000.000	DD
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Bersama	Mujur	1 Tahun	7.500.000	DD	1 Tahun	0	DD

7	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa**	Mujur	1 Keg	300.000.000	Bansus, Banprov	1 Keg	300.000.000	Bansus, Banprov
8	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Mujur	4 Keg	60.000.000	DD	0 Keg	0	DD
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Mujur	1 Tahun	3.000.000	DD	1 Tahun	3.000.000	DD
10	Pembangunan Jalan Usaha Tani (Program Ketahanan Pangan)	Mujur	1 Keg	100.000.000	DD	1 Keg	100.000.000	DD
11	Pemeliharaan Jembatan Desa	Mujur	1 Keg	60.000.000	DD	1 Keg	33.800.000	DD
12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Mujur	1 Tahun	30.000.000	DD	1 Tahun	25.000.000	DD

### 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 08.022.013

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa	Mujur	1 Tahun	15.000.000	DD	1 Tahun	0	DD
2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana	Mujur	1 Tahun	32.500.000	DD	1 Tahun	32.500.000	DD
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya keagamaan dll)	Mujur	1 Paket	64.000.000	PAD	1 Paket	79.000.000	PAD
4	Pembinaan PKK	Mujur	1 Tahun	3.923.000	PAD	1 Tahun	3.923.000	PAD
5	Pembinaan RT/RW	Mujur	1 Tahun	2.500.000	PAD	1 Tahun	2.500.000	PAD
6	Pembinaan Karang Taruna	Mujur	1 Tahun	2.000.000	PAD	1 Tahun	2.000.000	PAD
7	Pembinaan Linmas	Mujur	1 Tahun	2.500.000	PAD	1 Tahun	2.500.000	PAD

### 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 09.022.013

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Mujur	1 Keg	18.000.000	DD	1 Keg	0	DD
2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Mujur	1 Keg	150.000.000	DD	1 Keg	102.000.000	DD
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Mujur	1 Keg	30.000.000	DD	1 Keg	0	DD
4	Pemeliharaan Saluran irigasi tersier	Mujur	1 Keg	10.000.000	DD	1 Keg	0	DD
5	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan	Mujur	1 Keg	30.000.000	DD	1 Keg	30.000.000	DD
6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Mujur	1 Keg	5.000.000	DD	1 Keg	0	DD
7	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Mujur	1 Keg	2.000.000	DD	1 Keg	2.000.000	DD
8	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Mujur	1 Paket	22.828.200	DD	1 Paket	22.828.200	DD
9	Peningkatan Kapasitas BPD	Mujur	1 Keg	5.000.000	DD	1 Keg	0	DD

10	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Mujur	1 Keg	5.000.000	DD	1 Keg	0	DD
11	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan anak	Mujur	1 Keg	5.000.000	DD	1 Keg	0	DD
12	Penyelenggaraan Desa Layak Anak	Mujur	1 Keg	50.000.000	DD	1 Keg	0	DD
13	Pelatihan/revitalisasi peran KPMD	Mujur	1 Paket	5.000.000	Banprov	1 Paket	5.000.000	Banprov
13	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa	Mujur	1 Paket	15.000.000	DD	1 Paket	15.000.000	DD

## 2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Tabel 10.022.013  
Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volum e	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volum e	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	BLT Dana Desa	Mujur	1 Tahun	457.200.000	DD	1 Tahun	457.200.000	DD
2	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Mujur	1 Tahun	73.797.000	DD	1 Tahun	73.797.000	DD

### 2.3. Evaluasi Daftar Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Mujur Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2022 serta analisa terhadap kesesuaian Daftar Usulan RKP Desa Mujur Tahun 2022 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa Tahun 2022

Tabel 11.022.2013  
Realisasi Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Realisasi	
				Volume	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.					
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1.	Peningkatan Jalan Kabupaten	Dusun Mujur/ Gringging	2.500m	200 m	8
2.					
III.	Pembinaan kemasyarakatan Desa				
1.					
IV.	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1.					

### 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

#### 2.4.1. Permasalahan

##### 2.4.1.1 Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Mujur yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita;
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah desa Mujur merencanakan penganggaran untuk kegiatan posyandu. Selain itu, kesehatan lingkungan pemukiman juga menjadi perhatian pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan untuk tahun 2023 seperti: saluran pembuangan/drainase, jambanisasi maupun pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH).

#### **2.4.1.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Mujur yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah :

- (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik;
- (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
- (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
- (4) Bantuan penunjang untuk guru ngaji, TPQ dan madin.

#### **2.4.1.3 Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Mujur juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Mujur.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Mujur menurut data Standar BPS Tahun 2022 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 1.923 jiwa. Berdasarkan

data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Mujur adalah :

- (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Mujur supaya tepat sasaran dan
- (2) Pemutahiran data kemiskinan.

#### **2.4.1.4 Peningkatan Infrastruktur**

Desa Mujur sebagai desa berkembang, tentunya memerlukan partisipasi dari seluruh warga masyarakat untuk mendorong kemajuan desa. Pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu pilar untuk mendorong kemajuan desa, sehingga pemerintah desa Mujur selalu mengupayakan peningkatan infrastruktur desa dari tahun ke tahun. Peningkatan infrastruktur tersebut antara lain: peningkatan jalan poros desa, peningkatan jalan pemukiman, drainase, talud dan sebagainya.

#### **2.4.2 Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Mujur adalah sebagai berikut :

##### **2.4.2.1 Perwujudan kemandirian desa.**

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang bagi desa-desa untuk mengatur rumah tangganya sehingga mendorong desa untuk berkreatifitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, salah satunya melalui usaha desa (BUMDes)

##### **2.4.2.2. Perbaikan infrastruktur desa**

Sebagai desa berkembang, pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu pilar untuk mendorong kemajuan desa, sehingga pemerintah desa Bajing Kulon selalu mengupayakan peningkatan infrastruktur desa dari tahun ke tahun. Peningkatan infrastruktur tersebut antara lain: peningkatan jalan poros desa, peningkatan jalan pemukiman, drainase, talud dan sebagainya.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Bajing Kulon yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita;
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

### BAB III

#### GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

#### 3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2022 Realisasi pendapatan Desa sebesar Rp. 2.561.973.027 ( Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau 99 % dari target pendapatan desa tahun 2022 Realisasi pendapan desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2022 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Tabel 12.022.2013  
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
	a. Hasil Usaha	217.500.000	217.500.000
	b. Hasil Aset	64.000.000	69.500.000
	c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	269.000.000	269.000.000
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>		
	a. Dana Desa	1.099.683.000	1.099.683.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	122.851.000	96.978.000
	c. Alokasi Dana Desa	503.252.000	503.252.000
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	205.000.000	205.000.000
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten	100.000.000	100.000.000
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain lain</b>		
	a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa		
	b. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
	c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
	d. Penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga		
	e. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya dan/atautahun anggaran berjalan yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan		

	f. Bunga Bank	1.060.027	1.060.027
	g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah		
<b>JUMLAH</b>		<b>2.582.346.027</b>	<b>2.561.973.027</b>

### 3.2. Pagu Indikatif Desa

Tabel 12.022.2013  
Pagu Indikatif Desa Mujur Tahun 2023

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
<b>I.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		469.400.000			
2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	34.000.000		10.800.000		
3.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.500.000				
4.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.000.000				
5.	Sub Bidang Pertanahan			25.000.000		
<b>II.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
1.	Sub Bidang Pendidikan	28.800.000				
2.	Sub Bidang Kesehatan	80.300.000				
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				400.000.000	
4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	81.000.000				
5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup					
6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika					
7.	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
8.	Sub Bidang Pariwisata					
<b>III.</b>	<b>Bidang</b>					

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>					
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.000.000				
2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000		10.000.000		
3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.000.000				
4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.000.000				
<b>IV.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					
2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	175.000.000				
3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000				
4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					
5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					
6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000				
7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian					
<b>V.</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>					
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	150.000.000				
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat					
3.	Sub Bidang Mendesak Desa	122.400.000				
<b>TOTAL</b>						

### 3.2.1 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan

Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp 571.500.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari : Bagi Hasil BUMDesa, Tanah Bengkok, Pengelolaan Tanah Kas Desa, Kios Milik Desa dan Swadaya Masyarakat

### 3.2.2 Pendapatan Transfer

Kelompok Pendapatan Desa yang berasal dari dana transfer ke Desa tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 2.252.576.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

### 3.2.3 Pendapatan Lain-lain

Kelompok Pendapatan lain-lain tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 1.060.027 (Satu Juta Enam Puluh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa Mujur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.825.136.027 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut ::

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>571.500.000</b>
	a. Hasil Usaha	<b>218.000.000</b>
	b. Hasil Aset	<b>84.500.000</b>
	c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	<b>239.000.000</b>
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.252.576.000</b>
	a. Dana Desa	<b>1.147.105.000</b>
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	<b>130.671.000</b>
	c. Alokasi Dana Desa	<b>569.800.000</b>
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	<b>5.000.000</b>
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten	<b>400.000.000</b>
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain lain</b>	
	a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa	
	b. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	
	c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	
	d. Penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	
	e. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya dan/atautahun anggaran berjalan yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran	

	berjalan	
	f. Bunga Bank	<b>1.060.027</b>
	g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
<b>JUMLAH</b>		<b>2.825.136.027</b>

## **BAB IV**

### **PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

#### **4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Mujur yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### **4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah :

- a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- b. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. Tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. Pertanahan.

##### **4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023 adalah :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan permukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pariwisata.

#### **4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Kebudayaan dan kegamaan;
- c. Kepemudaan dan olah raga; dan
- d. Kelembagaan masyarakat

#### **4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 adalah :

- a. Perikanan;
- b. Pertanian dan peternakan;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
- d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. Dukungan penanaman modal; dan
- g. Perdagangan dan perindustrian.

#### **4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023 adalah :

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat;
- c. mendesak desa.

#### **4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.**

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga pada tahun 2023 terdiri dari :

1. Pembangunan Saluran Irigasi sawah bengkok Perangkat Desa Mujur di Mujur Lor;
2. Pelatihan/ Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/ Kepala Desa/ BPD
3. Kegiatan teknis lainnya

#### **4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten**

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2023 diprediksi belum ada.

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

**BAB V**  
**PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN DESA**

Pelaksana Pengelola Keuangan dan Kegiatan Desa Mujur Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dibawah ini dibagi dalam V (Lima) bidang, terdiri dari :

- I. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah Kepala Desa
- II. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa
- III. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan
- IV. Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang I (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), adalah :
  - a. Pelaksana : Kasi Pemerintahan ( Abit Tatayani )
  - b. Dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan Tim :

Ketua	: Saiman
Sekretaris	: Joko Susilo
Anggota	: Nursidik
- V. Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang II (Pelaksanaan Pembangunan Desa), adalah :
  - a. Pelaksana : Kasi Kesejahteraan (Bekti Joko Darmanto)
  - b. Dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan Tim :

Ketua	: Mukson Harjoni ( Dusun Mujur )
	Sutopo (Dusun Gringing)
	Tusmin Anndrina (Dusun Bander)
Sekretaris	: Muhammad Asrori
	Luqman Yulianto
	Sarijo
Anggota	: Bambang Hermanto
	Yatiman
	Tumin
- VI. Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang III (Pembinaan Masyarakat Desa), adalah :
  - a. Pelaksana : Kasi Pelayanan (Rasinem)
  - b. Dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan Tim :

Ketua	: Sumarti
Sekretaris	: Basirun
Anggota	: Khaelani

VII. Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang IV (Pemberdayaan Masyarakat Desa), adalah :

- a. Pelaksana : Kaur Umum dan Perencanaan (Uni Tarnoto)
- b. Dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan Tim :

Ketua : Asri Sutoro

Sekretaris : Waluyo

Anggota : Triyatno

VIII. Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang V (Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa), adalah :

- a. Pelaksana : Kaur Umum dan Perencanaan (Uni Tarnoto)
- b. Dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan Tim :

Ketua : Uni Tarnoto

Sekretaris : Waluyo

Anggota : Triyatno

## **BAB VI** **P E N U T U P**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.